



P U T U S A N

Nomor: 968 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **FREDRIK E MERAUJE, SE.;**
Tempat lahir : Enggros;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Youtefa RT/RW 001/005 Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
- II. Nama : **RUSLAN, SE., MT.;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 16 Desember 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanah Hitam RT/RW 001/002 Kelurahan Asano Distrik Abepura Kota Jayapura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Tahanan Kota:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 November 2014;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 22 November 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I. FREDRIK E MERAUJE, SE. dan Terdakwa II. RUSLAN, SE., MT. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan GAYUS MANUPAPAMI, SE. (dituntut secara terpisah) dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura sekitar bulan Agustus tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. FREDRIK E MERAUJE, SE. dalam kedudukannya selaku Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Pasar Hamadi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor: SK.821.2-06 tanggal 18 Januari 2010 mempunyai tugas pokok pengelola administrasi pasar (pendataan nama-nama pedagang dan penomoran kios atau toko) dan pembayaran retribusi dari pedagang Pasar Hamadi;

Bahwa Terdakwa II. RUSLAN, SE. dalam kedudukannya selaku Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor: SK.821.2-05 tanggal 18 Januari 2010 mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pembinaan terhadap koperasi di Kota Jayapura dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan;

Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan toko/kios pada Pasar Sentral Hamadi Kota Jayapura adalah Surat Ketetapan Retribusi Pajak Daerah serta benar-benar korban Pasar Hamadi;

Bahwa pada tahun 2006 Pasar Sentral Hamadi Jayapura terbakar sehingga dibangun kembali oleh Pemerintah Kota Jayapura sebanyak 375 unit toko dan kios dan pada sekitar bulan Agustus tahun 2010 Pasar Sentral Hamadi Jayapura difungsikan kembali yang diresmikan oleh Walikota Jayapura Drs. M.R. Kambu;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 968 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka peresmian Pasar Sentral Hamadi Jayapura oleh Walikota Jayapura, maka Saksi Gayus Manupapami, SE. (Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura) menandatangani atau mengeluarkan undangan tanggal 19 Agustus 2010 yang ditujukan kepada para pedagang korban kebakaran Pasar Sentral Hamadi Jayapura untuk hadir pada tanggal 20 Agustus 2010 dalam rangka penyerahan kunci Toko atau Kios di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kota Jayapura;

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 para pedagang datang ke Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura dengan membawa undangan dalam rangka pembagian tempat jualan/toko/kios dan dalam undangan tersebut telah ditetapkan kewajiban pedagang yaitu membayar biaya administrasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk toko dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk kios, yang mana proses pembagian kuncinya yaitu para pedagang menunjukkan undangan yang telah diterima bagian administrasi kemudian membayar biaya administrasi kepada saksi Rosintan Sitinjak secara bervariasi yaitu paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah membayar para pedagang mendapat kuitansi bukti pembayaran, kemudian bukti pembayaran tersebut dibawa bagian pengambilan kunci yaitu di ruangan Terdakwa Ruslan, setelah menunjukkan bukti tersebut para pedagang diberikan kunci;

Dalam pembagian kunci tanggal 20 Agustus 2010 yang bertempat di Kantor Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura dana administrasi yang terkumpul oleh Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura sebesar Rp191.400.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Agustus 2010 terkumpul sebesar Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total dana yang terkumpul sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) dan dana tersebut sebagian dipergunakan untuk biaya pengeluaran (operasional) selama pelaksanaan pembagian kunci kios/toko sebesar Rp77.400.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp134.600.000,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Gayus Manupapami, SE. oleh saksi Rosintan Sitinjak;

Namun ada beberapa pedagang korban kebakaran yang mendapatkan kunci toko/kios tetapi tidak mendapatkan tempat yaitu H.M. Sinangrang dan Hj. Riani Muin karena pada saat yang bersangkutan akan membuka kios atau toko tersebut ternyata sudah ada yang menempati atau dikuasai oleh orang lain;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 968 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar bulan Agustus 2010 saksi H. Halilu (Ketua Himpunan Pedagang Pasar) mendatangi Kantor Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura untuk menemui kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura, dalam rangka penambahan kunci sebanyak 15 (lima belas) orang pedagang namun saksi H. Halilu bertemu dengan Terdakwa II. Ruslan dan Terdakwa I. Fredrik E Merauje selanjutnya Terdakwa I. Fredrik E Merauje mengantar saksi H. Halilu untuk ketemu dengan kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura;

Setelah beberapa hari kemudian saksi H. Halilu menemui Terdakwa II. Ruslan dan menyampaikan bahwa hasil pertemuan saksi H. Halilu dan Kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura dengan permintaan penambahan kunci oleh Kepala Dinas menyetujuinya;

Beberapa hari kemudian saksi H. Halilu menemui Terdakwa II. Ruslan dan menyerahkan Cek senilai Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan H. Halilu menyampaikan bahwa Cek tersebut untuk Kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura (saksi Gayus Manupapami) dan sekitar empat hari kemudian saksi H. Halilu datang kembali menemui Terdakwa II. Ruslan lalu menyerahkan Cek senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan menyampaikan bahwa ini ucapan terima kasih untuk Pak Ruslan dan Pak Fredrik E Merauje, kemudian oleh Terdakwa II. Ruslan mencairkannya di Bank Mandiri, setelah dicairkan uang tersebut dibagi dua untuk Terdakwa I dan Terdakwa II dengan masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa I. FREDRIK E MERAUJE, SE. dan Terdakwa II. RUSLAN, SE., MT. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan GAYUS MANUPAPAMI, SE. (dituntut secara terpisah) dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura sekitar bulan Agustus tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 968 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. FREDRIK E MERAUJE, SE. dalam kedudukannya selaku Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Pasar Hamadi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor: SK.821.2-06 tanggal 18 Januari 2010 mempunyai tugas pokok pengelola administrasi pasar (pendataan nama-nama pedagang dan penomoran kios atau toko) dan pembayaran retribusi dari pedagang Pasar Hamadi;

Bahwa Terdakwa II. RUSLAN, SE. dalam kedudukannya selaku Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor: SK.821.2-05 tanggal 18 Januari 2010 mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pembinaan terhadap koperasi di Kota Jayapura dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan;

Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan toko/kios pada Pasar Sentral Hamadi Kota Jayapura adalah Surat Ketetapan Retribusi Pajak Daerah serta benar-benar korban Pasar Hamadi;

Bahwa pada tahun 2006 Pasar Sentral Hamadi Jayapura terbakar sehingga dibangun kembali oleh Pemerintah Kota Jayapura sebanyak 375 unit toko dan kios dan pada sekitar bulan Agustus tahun 2010 Pasar Sentral Hamadi Jayapura difungsikan kembali yang diresmikan oleh Walikota Jayapura Drs. M.R. Kambu;

Bahwa dalam rangka peresmian Pasar Sentral Hamadi Jayapura oleh Walikota Jayapura, maka Saksi Gayus Manupapami, SE. (Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura) menandatangani atau mengeluarkan undangan tanggal 19 Agustus 2010 yang ditujukan kepada para pedagang korban kebakaran Pasar Sentral Hamadi Jayapura untuk hadir pada tanggal 20 Agustus 2010 dalam rangka penyerahan kunci Toko atau Kios di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kota Jayapura;

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 para pedagang datang ke Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura dengan membawa undangan dalam rangka pembagian tempat jualan/toko/kios dan dalam undangan tersebut telah ditetapkan kewajiban pedagang yaitu membayar biaya administrasi sebesar

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 968 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk toko dan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk kios, yang mana proses pembagian kuncinya yaitu para pedagang menunjukkan undangan yang telah diterima kebagian administrasi kemudian membayar biaya administrasi kepada saksi Rosintan Sitinjak secara bervariasi yaitu paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah membayar para pedagang mendapat kuitansi bukti pembayaran, kemudian bukti pembayaran tersebut dibawa kebagian pengambilan kunci yaitu di ruangan Terdakwa Ruslan, setelah menunjukkan bukti tersebut para pedagang diberikan kunci;

Dalam pembagian kunci tanggal 20 Agustus 2010 yang bertempat di Kantor Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura dana administrasi yang terkumpul oleh Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura sebesar Rp191.400.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 21 Agustus 2010 terkumpul sebesar Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total dana yang terkumpul sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) dan dana tersebut sebagian dipergunakan untuk biaya pengeluaran (operasional) selama pelaksanaan pembagian kunci kios/toko sebesar Rp77.400.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp134.600.000,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Gayus Manupapami, SE. oleh saksi Rosintan Sitinjak;

Namun ada beberapa pedagang korban kebakaran yang mendapatkan kunci toko/kios tetapi tidak mendapatkan tempat yaitu H.M. Sinangrang dan Hj. Riani Muin karena pada saat yang bersangkutan akan membuka kios atau toko tersebut ternyata sudah ada yang menempati atau dikuasai oleh orang lain;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2010 saksi H. Halilu (Ketua Himpunan Pedagang Pasar) mendatangi Kantor Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura untuk menemui Kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura (saksi GAYUS MANUPAPAMI, SE.), dalam rangka penambahan kunci sebanyak 15 (lima belas) orang pedagang namun saksi H. Halilu bertemu dengan Terdakwa II. Ruslan dan Terdakwa I. Fredrik E Merauje selanjutnya Terdakwa I. Fredrik E Merauje mengantar saksi H. Halilu untuk ketemu dengan Kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura (saksi GAYUS MANUPAPAMI, SE.);

Setelah beberapa hari kemudian saksi H. Halilu menemui Terdakwa II. Ruslan dan menyampaikan bahwa hasil pertemuan saksi H. Halilu dan Kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura (saksi GAYUS MANUPAPAMI, SE.) dengan permintaan penambahan kunci oleh Kepala Dinas menyetujuinya;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa hari kemudian saksi H. Halilu menemui Terdakwa II. Ruslan dan menyerahkan Cek senilai Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan H. Halilu menyampaikan bahwa Cek tersebut untuk Kepala Dinas PERINDAGKOP Kota Jayapura (saksi Gayus Manupapami) dan sekitar empat hari kemudian saksi H. Halilu datang kembali menemui Terdakwa II. Ruslan lalu menyerahkan Cek senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan menyampaikan bahwa ini ucapan terima kasih untuk Pak Ruslan dan Pak Fredrik E Merauje, kemudian oleh Terdakwa II. Ruslan mencairkannya di Bank Mandiri, setelah dicairkan uang tersebut dibagi dua untuk Terdakwa I dan Terdakwa II dengan masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 4 Maret 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FREDRIK E MERAUJE, SE. dan Terdakwa II. RUSLAN, SE., MT. secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti menempati kios Pasar Sentral Hamadi;
 2. 2 (dua) lembar foto copy daftar nama menempati kios Pasar Sentral Hamadi;
 3. 3 (tiga) lembar kuitansi tanda bukti menempati kios Pasar Sentral Hamadi;
 4. 1 (satu) eksemplar foto copy laporan pengaduan masalah jual beli toko, kios, los di Pasar Sentral Hamadi;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 968 K/PID.SUS/2015



5. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor 142 Tahun 2010 tentang Tim Verifikasi Identifikasi dan Penempatan Pedagang pada Pasar Sentral Hamadi di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura tanggal 9 Desember 2010;
6. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor 144 Tahun 2010 tentang Penetapan Penempatan Pedagang di Pasar Sentral Hamadi Distrik Jayapura Selatan tanggal 13 Desember 2010;
7. 6 (enam) lembar foto copy Daftar Lampiran Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor 144 tentang Penetapan dan Penempatan Para Pedagang Pasar Sentral Hamadi tanggal 13 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan tanggal 19 Agustus 2010, dalam rangka peresmian dan peluncuran akan difungsikannya Pasar Hamadi oleh Bapak Walikota Jayapura tanggal 21 Agustus 2010;
9. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Pembayaran pengambilan kunci Toko senilai Rp500.000,00 tanggal 20 Agustus 2010;
10. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Menempati Kios Pasar Sentral Hamadi Tahun 2003/ 2004;
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Sewa Kios bulan Oktober Tahun 2005 atas nama FUSIN LIMOTO;
12. 6 (enam) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Jayapura dengan Nomor Rekening: 154197000015 atas nama H. HALILU;
13. 3 (tiga) gantungan kunci tiap gantungan terdiri dari 3 anak kunci:
 - 1 (satu) buah gantungan mempunyai Nomor 335;
 - 2 (dua) buah gantungan tidak mempunyai nomor;
14. 10 (sepuluh) lembar foto copy Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2003, tanggal 24 Oktober 2003 tentang Pengelolaan Pasar;
15. 1 (satu) bundel buku catatan nama-nama pedagang yang sudah mengambil kunci (asli);
16. 1 (satu) bundel catatan untuk memisahkan Los, Toko/ Kios;
17. 2 (dua) lembar tulisan tangan berisi rekapitulasi penghitungan pembayaran DP pedagang pasar sejumlah Rp191.400.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2012;
18. Nama-nama pedagang yang memiliki Los, Toko/Kios Pasar Sentral Hamadi yang telah membayar (asli);



19. 1 (satu) lembar isi Disposisi dari sdr. GAYUS MANUPAPAMI, SE.
(Kadisperindagkop Provinsi Papua):
- Untuk dapat dikeluarkan uang administrasi penetapan kios/toko sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Untuk pembelian Babi 5 ekor kepada keluarga besar Ireew Rp27.000.000,00;
 - Ucapan terima kasih kepada keluarga Ireew sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
20. 4 (empat) lembar kuitansi untuk:
- Uang cat motor, uang lem dan ongkos kerja pada tanggal 22 Agustus 2010 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Uang makan petugas keamanan dan transport anggota (Polisi) pada tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Uang makan petugas keamanan dan transport anggota (Polisi) pada tanggal 26 Agustus 2010 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Uang makan petugas keamanan dan transport anggota (Polisi) pada tanggal 28 Agustus 2010 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
21. 9 (sembilan) lembar Nota Bon Pembelanjaan sejumlah Rp1.823.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar disposisi pada tanggal 26 Agustus 2010 yang isinya:
- Bantu Tim Dalmas Polresta Jayapura;
 - Biaya makan 16 orang yang beragama muslim;
 - Transport sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
23. 2 (dua) lembar tulisan tangan daftar nama penerima transport sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) untuk 22 (dua puluh dua) orang pegawai pasar dan Disperindagkop;
24. 1 (satu) lembar data nama-nama penerima transport sebanyak 16 orang sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
25. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 17 (tujuh belas) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK);
26. 2 (dua) lembar undangan yang ditandatangani oleh sdr. GAYUS MANUPAPAMI, SE. (mantan Kadis Perindagkop);
27. 2 (dua) lembar laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran administrasi penetapan biaya toko dan kios Pasar Sentral Hamadi tanggal 31 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Perindagkop Kota Jayapura saudara GAYUS MANUPAPAMI, SE. dan saudari ROSINTAN SITINJAK, SE. selaku Bendahara Penerimaan;
28. 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor 279926 tanggal 20 Agustus 2010 senilai Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
29. 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor 279927 tanggal 20 Agustus 2010 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
30. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor: 105/KPTS/KWK.26/IX/1995, tanggal 25 September 1995 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama RUSLAN, SE.;
31. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor: SK.821.2-05, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural atas nama RUSLAN, SE. menjadi Kabid Koperasi pada Dinas Perindagkop;
32. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor: SK.821.1.3-16, tanggal 26 Juli 2003 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama FREDRIK E. MEARUJE;
33. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor: SK.821.2-06, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan atas nama FREDRIK ERIK MERAUJE, SE. menjadi Kepala UPTD Pasar Hamadi pada Dinas Perindagkop Kota Jayapura;
34. 1 (satu) buah buku Himpunan Peraturan Walikota Jayapura tahun 2008, tanggal 15 Desember Tahun 2008;
35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Nomor: R.1022/MEN/SJ-D/1979, tanggal 15 Maret 1979 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
36. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor: SK.821.2 -27, tanggal 27 Mei 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan atas nama GAYUS MANUPAPAMI, SE. menjadi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura;
37. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor Urut 05521 tanggal 23 September 2010;
38. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) masa pajak September 2010 tanggal 24 September 2010;
39. 3 (tiga) lembar Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum tahun 2010;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 968 K/PID.SUS/2015



40. 1 (satu) lembar asli surat pengantar Penyetoran Retribusi Daerah Nomor 505 tanggal 22 September 2010 yang ditandatangani oleh saudara GAYUS MANUPAPAMI, SE. selaku Kepala Dinas Perindagkop Kota Jayapura;
41. 1 (satu) lembar bukti setoran berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa pajak September tahun 2010 Nomor Urut 05521 NPWPD R.2.000.9333.02.005;
42. 1 (satu) lembar Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD) masa pajak September tahun 2010 Nomor 11422;
43. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2010 (DPA-SKPD) Pemerintah Kota Jayapura dengan kode SKPD: 2.06.01 nama SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Nomor DPA-SKPD: 2.06.01/DPA-SKPD/KOTA-JPR/2010;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 52/TIPIKOR/2013/PN-JPR. tanggal 26 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FREDERIK E MERAUJE, SE. dan Terdakwa II. RUSLAN, SE., MT. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. FREDERIK E MERAUJE, SE. dan Terdakwa II. RUSLAN, SE., MT. tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti menempati kios Pasar Sentral Hamadi;
 2. 2 (dua) lembar foto copy daftar nama menempati kios Pasar Sentral Hamadi;
 3. 3 (tiga) lembar kuitansi tanda bukti menempati kios Pasar Sentral Hamadi;
 4. 1 (satu) eksemplar foto copy laporan pengaduan masalah jual beli toko, kios, los di Pasar Sentral Hamadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor 142 Tahun 2010 tentang Tim Verifikasi Identifikasi dan Penempatan Pedagang pada Pasar Sentral Hamadi di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura tanggal 9 Desember 2010;
6. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor 144 Tahun 2010 tentang Penetapan Penempatan Pedagang di Pasar Sentral Hamadi Distrik Jayapura Selatan tanggal 13 Desember 2010;
7. 6 (enam) lembar foto copy Daftar Lampiran Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor 144 tentang Penetapan dan Penempatan Para Pedagang Pasar Sentral Hamadi tanggal 13 Desember 2010;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan tanggal 19 Agustus 2010, dalam rangka peresmian dan peluncuran akan difungsikannya Pasar Hamadi oleh Bapak Walikota Jayapura tanggal 21 Agustus 2010;
9. 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi Pembayaran pengambilan kunci Toko senilai Rp500.000,00 tanggal 20 Agustus 2010;
10. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Menempati Kios Pasar Sentral Hamadi Tahun 2003/ 2004;
11. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Sewa Kios bulan Oktober Tahun 2005 atas nama FUSIN LIMOTO;
12. 6 (enam) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Jayapura dengan Nomor Rekening: 154197000015 atas nama H. HALILU;
13. 3 (tiga) gantungan kunci tiap gantungan terdiri dari 3 anak kunci:
 - 1 (satu) buah gantungan mempunyai Nomor 335;
 - 2 (dua) buah gantungan tidak mempunyai nomor;
14. 10 (sepuluh) lembar foto copy Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2003, tanggal 24 Oktober 2003 tentang Pengelolaan Pasar;
15. 1 (satu) bundel buku catatan nama-nama pedagang yang sudah mengambil kunci (asli);
16. 1 (satu) bundel catatan untuk memisahkan Los, Toko/ Kios;
17. 2 (dua) lembar tulisan tangan berisi rekapitulasi penghitungan pembayaran DP pedagang pasar sejumlah Rp191.400.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2012;
18. Nama-nama pedagang yang memiliki Los, Toko/Kios Pasar Sentral Hamadi yang telah membayar (asli);

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 968 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar isi Disposisi dari sdr. GAYUS MANUPAPAMI, SE.
(Kadisperindagkop Provinsi Papua):
- Untuk dapat dikeluarkan uang administrasi penetapan kios/toko sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Untuk pembelian Babi 5 ekor kepada keluarga besar Ireew Rp27.000.000,00;
 - Ucapan terima kasih kepada keluarga Ireew sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
20. 4 (empat) lembar kuitansi untuk:
- Uang cat motor, uang lem dan ongkos kerja pada tanggal 22 Agustus 2010 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Uang makan petugas keamanan dan transport anggota (Polisi) pada tanggal 25 Agustus 2010 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Uang makan petugas keamanan dan transport anggota (Polisi) pada tanggal 26 Agustus 2010 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Uang makan petugas keamanan dan transport anggota (Polisi) pada tanggal 28 Agustus 2010 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
21. 9 (sembilan) lembar Nota Bon Pembelanjaan sejumlah Rp1.823.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
22. 1 (satu) lembar disposisi pada tanggal 26 Agustus 2010 yang isinya:
- Bantu Tim Dalmas Polresta Jayapura;
 - Biaya makan 16 orang yang beragama muslim;
 - Transport sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
23. 2 (dua) lembar tulisan tangan daftar nama penerima transport sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) untuk 22 (dua puluh dua) orang pegawai pasar dan Disperindagkop;
24. 1 (satu) lembar data nama-nama penerima transport sebanyak 16 orang sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
25. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan 17 (tujuh belas) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK);
26. 2 (dua) lembar undangan yang ditandatangani oleh sdr. GAYUS MANUPAPAMI, SE. (mantan Kadis Perindagkop);
27. 2 (dua) lembar laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran administrasi penetapan biaya toko dan kios Pasar Sentral Hamadi tanggal 31 Agustus 2010, yang ditandatangani oleh Kepala

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Perindagkop Kota Jayapura saudara GAYUS MANUPAPAMI, SE. dan saudari ROSINTAN SITINJAK, SE. selaku Bendahara Penerimaan;
28. 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor 279926 tanggal 20 Agustus 2010 senilai Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
29. 1 (satu) lembar foto copy Cek Nomor 279927 tanggal 20 Agustus 2010 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
30. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor: 105/KPTS/KWK.26/IX/1995, tanggal 25 September 1995 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama RUSLAN, SE.;
31. 4 (empat) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor: SK.821.2-05, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural atas nama RUSLAN, SE. menjadi Kabid Koperasi pada Dinas Perindagkop;
32. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor: SK.821.1.3-16, tanggal 26 Juli 2003 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama FREDRIK E. MEARUJE;
33. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor: SK.821.2-06, tanggal 18 Januari 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan atas nama FREDRIK ERIK MERAUJE, SE. menjadi Kepala UPTD Pasar Hamadi pada Dinas Perindagkop Kota Jayapura;
34. 1 (satu) buah buku Himpunan Peraturan Walikota Jayapura tahun 2008, tanggal 15 Desember Tahun 2008;
35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Nomor: R.1022/MEN/SJ-D/1979, tanggal 15 Maret 1979 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
36. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Walikota Jayapura Nomor: SK.821.2 -27, tanggal 27 Mei 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan atas nama GAYUS MANUPAPAMI, SE. menjadi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura;
37. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor Urut 05521 tanggal 23 September 2010;
38. 1 (satu) lembar Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) masa pajak September 2010 tanggal 24 September 2010;
39. 3 (tiga) lembar Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum tahun 2010;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. 1 (satu) lembar asli surat pengantar Penyetoran Retribusi Daerah Nomor 505 tanggal 22 September 2010 yang ditandatangani oleh saudara GAYUS MANUPAPAMI, SE. selaku Kepala Dinas Perindagkop Kota Jayapura;

41. 1 (satu) lembar bukti setoran berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masa pajak September tahun 2010 Nomor Urut 05521 NPWPD R.2.000.9333.02.005;

42. 1 (satu) lembar Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD) masa pajak September tahun 2010 Nomor 11422;

43. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2010 (DPA-SKPD) Pemerintah Kota Jayapura dengan kode SKPD: 2.06.01 nama SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Nomor DPA-SKPD: 2.06.01/DPA-SKPD/KOTA-JPR/2010;

Tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa I. FREDERIK E MERAUJE, SE. dan Terdakwa II. RUSLAN, SE., MT. sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2014/PTJAP tanggal 29 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut;
- Memperbaiki amar Nomor: 2 dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 52/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 26 Juni 2014, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan atas diri para Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I: FREDERIK E. MERAUJE, SE. dan Terdakwa II: RUSLAN, SE., MT. tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama: 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 52/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 26 Juni 2014 untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 32/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 November 2014 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 November 2014 dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 14 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2014 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 14 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding yang dimohon kasasi tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende gemotiveerd*);
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Jayapura tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dimana dalam persidangan terungkap pengakuan dari saksi H. HALILU

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 968 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada para Pemohon Kasasi yang masing-masing menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah hanya sebagai ucapan terima kasih;

- Bahwa fakta persidangan terungkap para Pemohon Kasasi mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding di dalam amar putusannya yang menjatuhkan pidana penjara kepada para Pemohon Kasasi masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah sangat berat dan dirasa tidak memenuhi keadilan hati nurani;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Pemohon Kasasi haruslah didasarkan pada prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para Pemohon Kasasi masyarakat dan bagi penegakan hukum;
- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2099 K/Pidsus/2010 terdapat kaidah hukum bahwa "walaupun pilihan bentuk dakwaan adalah kewenangan Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi dakwaan terhadap perkara *a quo* menyebabkan Majelis Hakim berada pada posisi dilematis, karena tidak ada pilihan untuk menerapkan hukum yang tepat dan adil bagi Terdakwa dan bagi penegakan hukum itu sendiri", oleh karena itu Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* mengesampingkan ketentuan ancaman pidana minimum yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena penerapan ketentuan pidana minimal khusus dalam perkara tersebut dapat menciderai rasa keadilan karena tidak seimbang dengan perbuatan para Pemohon Kasasi;
- Bahwa Prof. Ruslan Saleh: 1980 menyatakan "apabila Hakim dalam menangani dan memutus perkara dihadapkan pada adanya pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka ia harus mengutamakan keadilan;
- Bahwa para Pemohon Kasasi sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang menilai bahwa penerapan pidana minimal khusus sebagaimana dakwaan primair dimaksud dapat menciderai rasa keadilan, karena terdapat ketidakseimbangan antara

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 968 K/PID.SUS/2015



perbuatan yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi dengan akibat yang timbul dari perbuatan para Pemohon Kasasi tersebut dihubungkan pula dengan besaran nilai yang diperoleh dan dinikmati para Pemohon Kasasi dari perbuatannya itu yakni Pemohon Kasasi I menerima pemberian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Pemohon Kasasi II juga menerima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih H. HALILU;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama adalah Putusan yang sudah tepat dan benar dan sudah memenuhi rasa keadilan karena telah tercapai tujuan hukum yaitu tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para Pemohon Kasasi, masyarakat dan bagi penegakan hukum;
2. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai *Judex Facti* terdapat kekeliruan Hakim yang nyata;
- Bahwa rasa keadilan Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding tidak sampai pada rasa keadilan substantial tetapi semata-mata hanya procedural yaitu dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Pemohon Kasasi tidak hanya mendidik para Pemohon Kasasi itu sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan para Pemohon Kasasi, sehingga para Pemohon Kasasi haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
 - Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 18 alinea 3 mengatakan bahwa hal-hal yang memberatkan salah satunya adalah para Pemohon Kasasi merasa tidak bersalah, kemudian hal-hal yang meringankan Majelis Hakim mengatakan juga bahwa para Pemohon Kasasi menyesal atas perbuatannya yang telah dilakukan;
 - Bahwa padahal di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, pada hal-hal yang meringankan adalah para Pemohon Kasasi mengakui merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
 - Bahwa para Pemohon Kasasi sependapat dengan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama yang di dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa dalam semangat pemberantasan tindak pidana korupsi tidak boleh disikapi secara permisif berapapun nilai kerugian Negara atau berapapun yang diperoleh pelaku tindak pidana korupsi



yang ditimbulkan karena perbuatannya, akan tetapi Majelis Hakim juga harus memandang penting bahwa penjatuhan pidana yang menciderai rasa keadilan juga harus dihindarkan, oleh karena itu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam fungsi mengadili perkara ini dapat melakukan penerapan hukum yang aktualisasinya tidak seutuhnya searah dengan semangat dan kehendak pembuat undang-undang, akan tetapi tetap dapat memberikan kepastian hukum yang diselaraskan dengan keyakinan dan rasa keadilan Hakim, rasa keadilan bagi masyarakat dan bagi penegakan hukum itu sendiri;

- Bahwa dengan demikian para Pemohon Kasasi sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang memutus pidana dari para Terdakwa dengan melihat pada rasa keadilan yang substantial dengan perbuatan para Pemohon Kasasi yang hanya menerima uang sebagai ucapan terima kasih dan hanya sebesar masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan juga bahwa para Pemohon Kasasi mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatannya sehingga pidana yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan adalah telah memenuhi rasa keadilan yang substantial dengan perbuatan para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili para Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dari pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sudah sesuai dengan ancaman pidana minimal yang ditentukan terhadap pelanggaran Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;



2. Bahwa alasan kasasi para Terdakwa yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi, bukan wewenang *Judex Juris* kecuali bila *Judex Facti* kurang pertimbangan hukum dalam pemidanaan para Terdakwa dan atau *Judex Facti* melanggar prinsip-prinsip dan aturan pemidanaan. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan para Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;
3. Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa ditolak dan para Terdakwa tetap dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Terdakwa I. FREDRIK E MERAUJE, SE. dan Terdakwa II. RUSLAN, SE., MT.** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001.

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 968 K/PID.SUS/2015